

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kantor akuntan publik (KAP) memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai institusi bagi akuntan publik dalam memberikan jasa. Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. Sebuah kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal (Arens, 2021: 19)

Pada kenyataannya masih terdapat perusahaan go public yang mengalami masalah hukum terkait berbagai bentuk kecurangan dalam praktik akuntansi. Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) dengan laporan keuangan yang diaudit oleh Price Waterhouse Coopers (PWC). PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2016. Laba bersih yang dibukukan sebesar Rp 1,7 triliun. Namun melalui website Jiwasraya, laba bersih yang diumumkan adalah Rp 2,1 triliun dan pada tahun 2017 laba bersih yang dibukukan adalah Rp 328 miliar. Jika memperhatikan Peraturan OJK No 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan perusahaan asuransi dan reasuradur, tingkat keterjangkauan minimum adalah 100% dengan target internal terendah adalah 120% dari modal minimum berbasis risiko (MMBR) . Jika digabungkan dengan pengungkapan Jiwasraya terkait situasi keuangan, menunjukkan rasio solvabilitas 200% pada 2016 dan 123% pada 2017. Tingkat pembayaran dinyatakan dalam SAK (sudah diaudit) pada 29 Juni 2018, namun pada Oktober 2019 , Jiwasraya mengatakan tidak dapat memenuhi pembayaran klaim polisi JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kinerja Jiwasraya yang sebenarnya dengan payout atau kecurangan dalam pengelolaan investasi. Diakses dari

[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78\\_463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78_463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi).

Berdasarkan kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa auditor tidak memiliki sikap *Due Professional Care* yaitu tidak berhati hati, teliti,dan cermat dalam mengumpulkan bukti-bukti audit dengan dikeluarkannya opini wajar tanpa pengecualian padahal PT. Jiwasraya tidak memenuhi pembayaran klaim polis JS Saving Plan yang telah jatuh tempo.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Judgement* yaitu auditor harus memiliki sikap *Locus of Control*, kompleksitas tugas, *Due Professional Care*, dan *Audit Tenure* dalam pelaksanaan pengauditan agar dapat menghasilkan hasil berkualitas. *Locus of Control* diperlukan dalam diri auditor karena mendorong auditor lebih baik dalam menghadapi stres dengan intensitas kerja yang lebih tinggi (Sari dan Ruhiyat, 2017). Banyaknya kompleksitas tugas yang akan dihadapi menambah pengalaman dan pengetahuan auditor dalam pembuatan *Audit Judgement* yang lebih baik (Putra dan Rani, 2017). Ada pula *Due Professional Care* yang tinggi cenderung melakukan tanggung jawabnya sebagai auditor dengan baik dengan adanya pertimbangan yang lebih tepat (Zata Isma, 2016). Penyusunan *Audit Tenure* yang tepat dapat memudahkan auditor dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan *Audit Judgement* yang lebih baik (Aqmarina dan Yendrawati, 2019)

Untuk dapat mencapai hasil yang maksimal dalam peningkatan *Audit Judgement*, kantor akuntan publik harus mampu meningkatkan *Locus of Control*, kompleksitas tugas, *Due Professional Care*, dan *Audit Tenure*. Berdasarkan latar belakang peneliti bertujuan untuk menguji **“Pengaruh Locus of Control, Kompleksitas Tugas, Due Professional Care, Dan Audit Tenure Terhadap Audit Judgement Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Kota Medan.”**

## 1.2 Teori Pengaruh

### 1.2.1 Pengaruh *Locus of Control* Terhadap *Audit Judgement*

Menurut Ahyani,dkk, (2015) seorang auditor yang memiliki *Locus of Control* yang baik akan membentuk auditor menjadi lebih bertanggung jawab, berani, tidak

mudah cemas, dan lebih baik dalam menghadapi stress dengan intensitas kerja yang tinggi sehingga menghasilkan judgement yang berkualitas dan dapat diandalkan.

#### **1.2.2 Pengaruh Kompleksitas Tugas Terhadap *Audit Judgement***

Raiyani dan Saputra (2014) kompleksitas tugas bersifat penting dalam *Audit Judgement* karena adanya kecenderungan bahwa tugas melakukan audit adalah tugas yang banyak menghadapi persoalan kompleks. Keadaan dimana ketika seorang auditor memiliki tugas - tugas yang kompleks mengakibatkan terbaginya fokus auditor dalam menjalankan dan menyelesaikan setiap tugas, sehingga dapat terjadi kesalahan atau kekeliruan judgement yang dibuat auditor.

#### **1.2.3 Pengaruh *Due Professional Care* Terhadap *Audit Judgement***


Lufriansyah (2017), penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *Due Professional Care* dalam *Audit Judgement*. Auditor dituntut untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan *Due Professional Care* dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (*fraud*). Auditor yang cermat dan seksama akan menghasilkan audit judgment yang tepat.

#### **1.2.4 Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap *Audit Judgement***

Menurut Murtadha (2018), *Audit Tenure* mempengaruhi judgement yang diambil oleh auditor, semakin rendah tingkat waktu yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat transaksi yang tidak diperiksa oleh auditor sehingga dapat membuat kualitas *Audit Judgement* mengalami penurunan. *Audit Tenure* berguna sebagai dasar dalam menaksir atau memperkirakan biaya audit, mengalokasikan personal audit pada tugas tertentu dan sebagai dasar evaluasi kinerja personal auditor. Selain itu, *Audit Tenure* secara tidak langsung menyediakan bukti yang terdokumentasi dalam rangka mematuhi standar audit yaitu perencanaan dan supervisi audit, memfasilitasi review yang dilakukan, membantu dalam keadaan dimana terjadi tuntutan hukum atas KAP, serta membantu auditor dalam pelaksanaan kemahiran professional mereka.

### 1.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



### 1.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan gagasan diatas disimpulkan dengan penelitian ialah sebagai berikut:

H1: *Locus of Control* berpengaruh terhadap *Audit Judgement* pada kantor akuntan publik di wilayah kota Medan.

H2: Kompleksitas Tugas berpengaruh terhadap *Audit Judgement* pada kantor akuntan publik di wilayah kota Medan.

H3: *Due Professional Care* berpengaruh terhadap *Audit Judgement* pada kantor akuntan publik di wilayah kota Medan.

H4: *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Audit Judgement* pada kantor akuntan publik di wilayah kota Medan.

H5: *Locus of Control*, Kompleksitas Tugas, *Due Professional Care*, dan *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Audit Judgement* pada kantor akuntan publik di wilayah kota Medan.